



PROSEDUR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

(PASAL 37 DAN PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK)

01.



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

02.



Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID

03.



Komisi Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

04.




100
HARI

Proses penyelesaian sengketa Informasi Publik paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.




Pendaftaran Permohonan Sengketa



Pemohon Melakukan
Registrasi Online di
<https://simsi.komisiinformasi.go.id/>



Komisi Informasi (KI)
Memverifikasi Data Pemohon



Pemohon Mengisi
Formulir Permohonan Online



Pemohon Aktivasi
Akun Email



Pemohon Menerima
Akta Registrasi Perkara



KI Menentukan
Majelis Komisioner
dan Panitera Pengganti



KI Menentukan
Jadwal Sidang



Publikasi Putusan Sidang dan
Pemohon Menerima
Salinan Putusan Melalui
POS atau Secara Langsung



Pelaksanaan
Sidang Sengketa



Pemohon
Menerima Jadwal Sidang